

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SALATIGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK SALATIGA

DRAF RAPERDA	HASIL PEMBAHASAN
WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH	
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ... TAHUN ...	
TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
WALI KOTA SALATIGA,	
Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian Daerah;	
b. bahwa dalam upaya mewujudkan pengembangan perekonomian Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Salatiga telah mendirikan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020;	

<p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;</p>	
<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga;</p>	
<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	
<p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;</p>	
<p>3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	
<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara</p>	

	Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
	5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);	
	6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);	
	7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;	
	8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);	
	Dengan Persetujuan Bersama	
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA	
	dan	
	WALI KOTA SALATIGA	
	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA.	
	BAB I	
	KETENTUAN UMUM	
	Pasal 1	
	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	
	1. Daerah adalah Kota Salatiga.	

2.	Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.	
3.	Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.	
4.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.	
5.	Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.	
6.	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.	
7.	Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Salatiga.	
8.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.	
9.	Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.	
10.	Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.	
11.	Bank Perekonomian Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.	
12.	Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.	
13.	Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.	
14.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) adalah Perusahaan	

<p>Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya dibagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga.</p>	
<p>15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.</p>	
<p>16. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p>	
<p>17. Komite adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bertugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p>	
<p>18. Direksi adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.</p>	
<p>19. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p>	
<p>20. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)</p>	
<p>21. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.</p>	
<p>22. Laba bersih adalah laba PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) setelah dikurangi pajak dan disahkan oleh RUPS.</p>	
<p>23. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih</p>	

	karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.	
24.	Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.	
25.	Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.	
26.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.	
27.	Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.	
28.	Kantor Pusat adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang berkedudukan di Kota Salatiga.	
29.	Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.	
30.	Kantor Kas adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Kas melaksanakan kegiatan usaha	
	Pasal 2	
	PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan praktik tata kelola yang baik dan berkelanjutan.	
	Pasal 3	

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud:	
a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nomenklatur dan bentuk badan hukum menjadi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	
b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.	
Pasal 4	
Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan:	
a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;	
b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;	
c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan	
e. memperoleh laba atau keuntungan.	
BAB II	
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	
Pasal 5	
Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga dengan nama PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
Pasal 6	
PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.	
Pasal 7	

Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, dan hubungan kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga beralih pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
Pasal 8	
(1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Salatiga.	
(2) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(3) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengembangan kegiatan usaha.	
(4) Rencana pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.	
(5) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direksi memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
BAB III	
KEGIATAN USAHA	
Pasal 9	
(1) Kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) meliputi:	
a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;	
b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;	

c.	melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;	
d.	menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain;	
e.	melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;	
f.	melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;	
g.	bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
h.	melakukan kegiatan pengalihan piutang;	
i.	bekerja sama dengan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah dalam pengelolaan keuangan; dan	
j.	menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2)	Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat bekerja sama dengan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.	
(3)	Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilakukan melalui program:	
a.	kemitraan;	
b.	kerja sama operasi; dan	
c.	kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.	
Pasal 10		
(1)	Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan	

	menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
(2)	Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS.	
(3)	Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.	
(4)	Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:	
	a. penyertaan modal Daerah;	
	b. subsidi;	
	c. pemberian pinjaman; dan/atau	
	d. hibah.	
(5)	PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.	
(6)	Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memberikan laporan kepada pemegang saham melalui RUPS.	
(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.	
BAB IV		
MODAL DAN SAHAM		
Bagian Kesatu		
Sumber Modal		
Pasal 11		
(1)	Sumber modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat bersumber dari:	
	a. penyertaan modal Daerah;	
	b. pinjaman;	
	c. hibah; dan	

d. sumber modal lainnya.	
(2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:	
a. kapitalisasi cadangan;	
b. keuntungan revaluasi aset; dan	
c. agio saham.	
(3) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 12	
Modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban para pemegang saham atas kerugian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
Bagian Kedua	
Modal Dasar	
Pasal 13	
(1) Modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	
(2) Komposisi kepemilikan modal terdiri atas;	
a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (sembilan puluh persen) dari modal dasar; dan	
b. Pemerintah daerah lainnya, BUMD lainnya dan/atau masyarakat paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.	
Pasal 14	
Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.	
Pasal 15	

(1) Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.	
(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 16	
(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk saham.	
(2) Saham yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merupakan Saham Atas Nama.	
(3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.	
Pasal 17	
(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:	
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;	
b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan	
c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 18	
(1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.	
(2) Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.	
Pasal 19	

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindah tangan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB V	
ANGGARAN DASAR	
Pasal 20	
(1) Anggaran Dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:	
a. nama dan tempat kedudukan;	
b. maksud dan tujuan;	
c. kegiatan usaha;	
d. jangka waktu berdiri;	
e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;	
f. jumlah saham;	
g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;	
h. nilai nominal setiap saham;	
i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;	
j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;	
k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;	
l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;	
m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan	
n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB VI	
ORGAN PT BPR BANK SALATIGA (PERSERODA)	
Bagian Kesatu	

Umum	
Pasal 21	
(1) Organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terdiri dari:	
a. RUPS;	
b. Komisaris; dan	
c. Direksi.	
(2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.	
Bagian Kedua	
RUPS	
Pasal 22	
(1) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.	
(2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.	
(3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.	
(4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
(5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
(6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(7) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui	

lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali unadng-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.	
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 23	
(1) Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah dalam RUPS pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.	
(2) Wali Kota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS.	
(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui kewenangan mandat dan kewenangan delegasi.	
(4) Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kebijakan terkait:	
a. perubahan anggaran dasar;	
b. pengalihan aset tetap;	
c. kerja sama;	
d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;	
e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;	
f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;	
g. penghasilan Komisaris dan Direksi;	
h. penetapan besaran penggunaan laba;	
i. pengesahan laporan tahunan;	
j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan	

k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.	
(5) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kebijakan selain dimaksud pada ayat (4).	
Bagian Ketiga	
Komisaris	
Pasal 24	
(1) Komisaris terdiri atas Anggota Komisaris dan Komisaris Utama yang merangkap sebagai Anggota Komisaris.	
(2) Komisaris diangkat melalui RUPS dan dituangkan dalam Akta Notaris.	
(3) Jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi jumlah Direksi.	
(4) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(5) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.	
Pasal 25	
(1) Komisaris bertugas:	
a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan	
b. memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:	
a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan	
b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.	

(3)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:	
	a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan	
	b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan	
(4)	Komisaris wajib:	
	a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan	
	b. membuat serta memelihara risalah rapat.	
(5)	Komisaris berwenang:	
	a. meneliti rencana strategis bisnis, rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;	
	b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;	
	c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
	d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
	e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
	f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan	
	g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.	
(6)	Pembagian tugas dan wewenang Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan dalam anggaran dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
	Pasal 26	
(1)	Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggung jawab kepada RUPS.	
(2)	Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.	

	Pasal 27
(1)	Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
(2)	Untuk pertama kali anggota Komisaris diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
(3)	Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
	Pasal 28
(1)	Anggota Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
(2)	Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
	a. sehat jasmani dan rohani;
	b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
	c. memiliki kompetensi;
	d. memiliki reputasi keuangan yang baik;
	e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
	f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
	g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
	h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
	i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
	j. tidak pernah dinyatakan pailit;
	k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

l.	tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan	
m.	tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	
(3)	Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:	
a.	memiliki akhlak dan moral yang baik;	
b.	memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;	
c.	memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang sehat; dan	
d.	tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.	
(4)	Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:	
a.	memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;	
b.	memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan	
c.	memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Komisaris BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.	
(5)	Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.	
(6)	Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:	
a.	tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan	
b.	tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.	
(7)	Anggota Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Komisaris dan Direksi sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.	

Pasal 29	
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Keempat Komite	
Pasal 30	
Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, Komisaris membentuk Komite sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 31	
(1) Komisaris PT BPR Bank Salatiga (Persero) dengan modal dasar paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk:	
a. Komite audit;	
b. Komite pemantau resiko; dan	
c. Komite remunerasi dan nominasi.	
(2) Komite yang dibentuk Komisaris bertanggung jawab kepada Komisaris.	
(3) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Kelima Direksi	
Pasal 32	
(1) Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.	
(2) Direksi PT BPR Bank Salatiga (Persero) terdiri atas seorang Direktur Utama dan Anggota Direksi.	

(3) Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	
(4) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.	
(5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:	
a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.	
Pasal 33	
(1) Direksi bertugas:	
a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) meliputi:	
1. menyusun perencanaan;	
2. pengurusan/pengelolaan; dan	
3. pengawasan kegiatan operasional.	
b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;	
c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;	
d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan	
f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	

(2)	Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
(3)	Direksi berwenang:	
	a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
	b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
	c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;	
	d. mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;	
	e. apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
	f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	
	g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	
	h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
	i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan	
	j. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(4)	Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam anggaran dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
Pasal 34		

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Direksi bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.	
(2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.	
Pasal 35	
(1) Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.	
(2) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.	
(3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:	
a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.	
(4) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 36	
(1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.	
(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut;	
a. sehat jasmani dan rohani;	
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;	
c. memiliki kompetensi;	
d. memiliki reputasi keuangan yang baik;	
e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;	
f. memahami manajemen perusahaan;	

g.	memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;	
h.	berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);	
i.	pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;	
j.	berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;	
k.	tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;	
l.	tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;	
m.	tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan	
n.	tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.	
(3)	Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:	
a.	memiliki akhlak dan moral yang baik;	
b.	memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;	
c.	memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan	
d.	tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.	
(4)	Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:	
a.	memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;	
b.	memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan	
c.	memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Direksi BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi	
(5)	Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:	
a.	tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan	
b.	tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.	

<p>(6) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Komisaris sampai derajat ketgia berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p>	
<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII</p>	
<p style="text-align: center;">KEPEGAWAIAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p>	
<p>(1) Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merupakan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.</p>	
<p>(2) Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.</p>	
<p>(3) Penghasilan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p>	
<p>a. gaji;</p>	
<p>b. tunjangan;</p>	
<p>c. fasilitas; dan/atau</p>	
<p>d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.</p>	
<p>(4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p>	

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 39	
(1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, dana pensiun, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Dana pensiun merupakan kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang dipisahkan.	
(3) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:	
a. iuran pensiun Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
b. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan/atau	
c. usaha-usaha lain yang sah.	
(4) Setiap pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berhak menjadi peserta dana pensiun apabila telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	
Pasal 40	
(1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	
(2) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 3% dari total beban tenaga kerja tahun sebelumnya.	
BAB VIII	
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN BUMD	
Bagian Kesatu	

Perencanaan	
Pasal 41	
(1)	Direksi menyiapkan rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)	Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
	a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
	b. kondisi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) saat ini;
	c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
	d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
	e. nilai dan harapan pemangku kepentingan;
	f. proyeksi Keuangan; dan
	g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
(3)	Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
(4)	Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
(5)	Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Komisaris dan Direksi.
Pasal 42	
(1)	Direksi menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
(2)	Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
	a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
	b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
(3)	Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.	
Pasal 43	
(1) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.	
(2) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Direksi.	
Pasal 44	
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Wali Kota.	
Bagian Kedua Pelaporan	
Pasal 45	
(1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.	
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 46	
(1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.	
(2) Laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.	
Pasal 47	

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Wali Kota.	
BAB IX	
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA	
Pasal 48	
(1) Tahun buku PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.	
(2) Penggunaan laba PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.	
(3) Pembagian laba bersih PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS.	
(4) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam dalam pembagian laba dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 49	
(1) Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.	
(2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dibagikan apabila pembagian mengakibatkan ratio Kecukupan Penyediaan Modal minimal kurang dari 12% (dua belas persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko.	
BAB XI	
PRINSIP DAN TATA KELOLA	
Bagian Kesatu	
Standar Operasional Prosedur	
Pasal 50	
(1) Operasional PT. BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.	

(2)	Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.	
(3)	Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.	
(4)	Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:	
	a. organ;	
	b. organisasi dan kepegawaian;	
	c. keuangan;	
	d. pelayanan pelanggan;	
	e. resiko bisnis;	
	f. pengadaan barang dan jasa;	
	g. pengelolaan barang;	
	h. pemasaran;	
	i. penelitian dan pengembangan; dan	
	j. pengawasan.	
(1)	Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Bagian Kedua	
	Tata Kelola	
	Pasal 51	
(1)	Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) melaksanakan prinsip:	
	a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
	b. tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:	
	1. keterbukaan;	
	2. akuntabilitas;	
	3. tanggung jawab;	
	4. independensi; dan	

5. kewajaran.	
c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.	
(2) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:	
a. mencapai tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
b. mengoptimalkan nilai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;	
c. mendorong pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
d. mendorong agar organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	
e. meningkatkan kontribusi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan	
f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.	
(3) Penerapan tata kelola yang baik PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) minimal diwujudkan dalam:	
a. Aspek pemegang saham;	
b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;	
c. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komisaris;	
d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;	
e. penanganan benturan kepentingan	
f. penerapan fungsi audit internal;	
g. penerapan fungsi audit eksternal;	

h.	penerapan manajemen risiko dan strategi anti kecurangan. Termasuk pengendalian internal;	
i.	batas maksimum pemberian kredit PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)	
j.	integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan	
k.	rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
(4)	Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.	
BAB XII		
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN		
Pasal 52		
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan berdasarkan:		
a.	hasil analisis investasi;	
b.	penilaian tingkat Kesehatan; dan	
c.	hasil evaluasi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
Pasal 53		
(1)	Penggabungan dan peleburan mengakibatkan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.	
(2)	Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 54		
(1)	Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham.	

(2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 55	
(1) Pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	
(2) Fungsi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.	
(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.	
Pasal 56	
(1) Pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat terjadi karena:	
a. tidak mampu beroperasi lagi;	
b. berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; atau	
c. atas permintaan pemegang saham.	
(2) Dalam hal terjadi pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.	
(3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(4) Tata cara dan persyaratan pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB XIII	
KEPAILITAN	
Pasal 57	

(1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.	
(3) Direksi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.	
(4) Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan pailit.	
(5) Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.	
BAB XIV	
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
Pasal 58	
Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
Pasal 59	
(1) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan oleh Wali Kota Salatiga.	
(2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:	
a. Sekretaris Daerah; dan	
b. pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD.	

(3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.	
Pasal 60	
(1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) melaksanakan pengawasan internal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	
(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas intern, Komite audit, dan/atau Komite lainnya.	
BAB XV	
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 61	
(1) Selama proses penyelesaian perubahan bentuk hukum PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Direksi yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sebagai Direksi sampai dengan masa jabatan sebagai Direksi berakhir.	
(3) Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas sampai dengan masa jabatan sebagai Dewan Pengawas berakhir.	
(4) Pegawai Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga yang sudah ada menjadi pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.	
Pasal 62	
(1) Segala hak dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.	

(2) Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset menjadi hak dan kewajiban PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.	
BAB XVI	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 63	
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:	
1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5); dan	
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 10),	
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 64	
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.	
Ditetapkan di Kota Salatiga pada tanggal	
Pj. WALI KOTA SALATIGA	

YASIP KHASANI	
Diundangkan di Kota Salatiga	
Pada tanggal	
SEKRETARIS DAERAH	
KOTA SALATIGA	
WURI PUJIASTUTI	
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR (.....)	